



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pdt.G/2010/PA Mn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan BERJUALAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT.

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan BERJUALAN, bertempat tinggal dahulu di KALIMANTAN TIMUR, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang di ajukan oleh penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 April 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 13 April 2010 dengan register perkara nomor 41/Pdt.G/2010/PA Mn, selanjutnya penggugat mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah suami sah tergugat yang menikah pada hari minggu tanggal 11 Desember 2005 M, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1426 H ,berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/06/XII/2005, tanggal 11 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura, propinsi Papua.
2. Bahwa sesudah akad nikah penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga selama 1 ( satu) tahun di rumah orang tua tergugat di Barru, Kabupaten Barru dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Andika Putra bin Herman umur empat tahun.
3. Bahwa sekitar bulan November 2006 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering memarahi penggugat kalau penggugat menegur / menasihati anaknya, bahkan tergugat tidak segan-segan memukul penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan itu juga terpaksa penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke Malunda, Kabupaten Majene untuk mencari nafkah dengan membuka usaha kecil-kecilan dengan cara berjualan sedangkan tergugat pergi ke Bontang, Kalimantan Timur.
5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat hingga sekarang telah berlangsung 3 ( tiga ) tahun lamanya dan tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak menafkahi penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin serta nafkah anak.
6. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 tergugat datang menemui penggugat di malunda dengan maksud meminta penggugat untuk menyerahkan anak kepada tergugat dan sebelum tergugat pergi tergugat berpesan kepada penggugat agar mengurus perceraian penggugat dengan tergugat karena tergugat sudah tidak bersedia hidup rukun dengan penggugat lagi, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa memberitahu alamat tergugat yang sebenarnya.
7. Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha menasihati penggugat agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Menetapkan biaya - biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider.

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene melalui Radio Republik Indonesia Cabang Madya Makassar, masing-masing tanggal 19 April 2010 dan tanggal 19 Mei 2010 dengan relas nomor 41 / Pdt.G/2010/PA.Mn.

Bahwa majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2008, karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak di ketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil, setelah persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 303/06/XII/2005 bertanggal 11 Desember 2005, atas nama penggugat dengan tergugat yang dibuat dan di tanda tangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan bercap pos, kemudian oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.

B. Saksi-Saksi :

Saksi Pertama, **NEIGHBOR** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena bertetangga.
- Bahwa penggugat dan tergugat rukun membina rumah tangga setelah menikah selama satu tahun di rumah orang tua tergugat di Barru dan telah dikaruniai seorang anak bernama Andika Putra bin Herman.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun lamanya.
- Bahwa tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun dalam rumah tangganya karena penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa tergugat pernah datang menemui penggugat di Malunda pada bulan maret 2010 agar penggugat menyerahkan anak penggugat dan tergugat dan berpesan kepada penggugat untuk mengurus perceraian kemudian pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa saksi sering menasihati penggugat dengan tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat.



Saksi Kedua, **FRIENDS** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada mulanya penggugat dengan tergugat rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai seorang anak bernama Andika Putra.
- Bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008, karena tergugat pergi ke Bontang atas izin penggugat dengan maksud mencari nafkah dan sampai sekarang tidak pernah mengirim nafkah atau berita kepada penggugat sehingga penggugat tidak tahu di mana keberadaan tergugat.
- Bahwa tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat namun penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di muka, penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya sekaligus mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang.

Menimbang, bahwa majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat untuk dimediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas (panggilan) tergugat yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene melalui Radio Republik Indonesia Cabang Madya Makassar Nomor 41/Pdt.G/2010/PA Mn. masing-masing tanggal 19 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan tanggal 19 Mei 2010, ternyata kedua panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, oleh karena itu panggilan tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa mengenai ketidakhadiran tergugat setelah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka ketidakhadiran tergugat tersebut dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat setidaknya tergugat dinilai telah dengan sengaja untuk tidak menggunakan hak membela kepentingannya di persidangan, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. maka gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini, apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun lamanya sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat yang berkaitan dengan pokok sengketa tersebut, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing bernama **NEIGHBOR** dan **FRIENDS**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat. Oleh karena itu, terbukti penggugat dengan tergugat telah terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun gugatan penggugat tidak disangkal oleh tergugat dengan ketidakhadiran tergugat tersebut, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus suatu ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang dekat hubungannya dengan penggugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 11 Desember 2005.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup rukun selama satu tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Andika Putra.
- Bahwa saat ini penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung tiga tahun lamanya.
- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat tidak rukun karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung selama tiga tahun lamanya yang disebabkan oleh karena tergugat pergi mencari nafkah di Bontang tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada beritanya dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa tidak adanya hubungan antara penggugat dengan tergugat dalam waktu yang cukup lama dan sudah tidak saling mpedulikan keadaan masing-masing merupakan isyarat terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitem point dua dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan permohonan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 M, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1431 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H.M.Hasby,M.H ketua majelis, Dra.Hj.Sitti Husnaenah dan Drs.Munirul Ihwan masing-masing sebagai hakim anggota serta dibantu oleh Hj.St.Asmah,B.A.sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah**

**Drs. H. M. Hasby, MH.**

**Drs. Munirul Ihwan**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. St. Asmah, BA.**

Perincian Biaya :

- Pencatatan	: Rp.	30.000,00
- Administrasi	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	240.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00 +
Jumlah	: Rp.	331.000,00 ( <i>tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah</i> ).